



P E N E T A P A N

Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama	NETI HARTATI;
Tempat, Tanggal Lahir	Pagar Alam, 14 Agustus 1969;
Jenis Kelamin	Perempuan;
Agama	Islam;
Kebangsaan	Indonesia;
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil;
Alamat	Alun Dua RT 02 RW 01 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 25 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor: 32/Pdt.P/2018/PN Pga tertanggal 25 Juli 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alun Dua RT 02 RW 01 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. NETI HARTATI dengan NIK 1672015408690001;
- Bahwa suami Pemohon bernama SYLVANTO, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. SYLVANTO dengan NIK 1672011306590001;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SYLVANTO pada tanggal 8 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/IV/1998;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1672-KM-160120180-004 tertanggal 16 Januari 2018;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, lahirlah anak diantaranya adalah MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 17 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama NETI HARTATI dengan Nomor : 1672011601180005;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki ijazah Sekolah Dasar Negeri 46 Pagar Alam Nomor : DN-11 DD/06 0025247;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM Nomor : 477/2710/Umum/2005 tertanggal 13 September 2005, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2005;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran an. MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM Nomor : 477/2710/Umum/2005 tertanggal 13 September 2005, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 tersebut, telah terjadi kesalahan penyetoran sebagai berikut :

- Pada nama suami Pemohon yang semula tertulis **S. SYLVANTO SANI** seharusnya diperbaiki menjadi **SYLVANTO**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon an. MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM Nomor : 477/2710/Umum/2005 tertanggal 13 September 2005, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 tersebut yaitu sebagai berikut :

- Pada nama suami Pemohon yang semula tertulis **S. SYLVANTO SANI** seharusnya diperbaiki menjadi **SYLVANTO**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/2710/Umum/2005 atas nama MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 13 September 2005. (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672011306590001 atas nama SYLVANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 21 April 2016. (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672015408690001 atas nama NETI HARTATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 21 April 2016. (P-3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 010/10/IV/1998 atas nama suami SYLVANTO dan istri NETI HARTATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan tanggal 8 April 1998. (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 1672-KM-16012018-0004 atas nama SYLVANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 16 Januari 2018. (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-11 DD/06 0025247 atas nama M. RIZKY G. MUSTAQIM yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 46 Pagar Alam tanggal 10 Juni 2017. (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor : 422/054/SD.46/2018 atas nama MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 46 Pagar Alam tanggal 9 Juli 2018. (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1672011601180005 dengan kepala keluarga atas nama NETI HARTATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 24 Juli 2018. (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/4740/Disp/2006 atas nama SYLVANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 4 September 2006. (P-9);
10. Fotokopi Ijazah Sarjana (Strata 1) nomor : 959/I/S.II/1985 atas nama SYLVANTO yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung tanggal 13 September 1985. (P-10);

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 sesuai dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LUTFI KARNADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah NETI HARTATI;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama SYLVANTO pada tahun 1998;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan SYLVANTO dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu SITI NUR ANNISA UTAMI FAJRIATI, SITI NUR DWI AMALIA, MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM dan MUHAMMAD FAATHUR RAHMAAN;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 17 Agustus 2005 dan saat ini tengah menempuh pendidikan kelas VIII (delapan) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada nama suami Pemohon yang tertulis S. SYLVANTO SANI;
- Bahwa atas kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, mohon untuk diubah pada nama suami Pemohon menjadi SYLVANTO;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Pemohon tinggal di Alun Dua RT 02 RW 01 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam bersama dengan 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa perbaikan nama suami Pemohon dalam Aka Kelahiran anak Pemohon tersebut agar memudahkan dalam administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk melanjutkan pendidikan;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi LUTFI KARNADI tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi APRIANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah NETI HARTATI;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama SYLVANTO pada tahun 1998;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan SYLVANTO dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu SITI NUR ANNISA UTAMI FAJRIATI, SITI NUR DWI AMALIA, MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM dan MUHAMMAD FAATHUR RAHMAAN;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 17 Agustus 2005 dan saat ini tengah menempuh pendidikan kelas VIII (delapan) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa terdapat kesalahan penyetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada nama suami Pemohon yang tertulis S. SYLVANTO SANI;
- Bahwa atas kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, mohon untuk diubah pada nama suami Pemohon menjadi SYLVANTO;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Pemohon tinggal di Alun Dua RT 02 RW 01 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam bersama dengan 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa perbaikan nama suami Pemohon dalam Aka Kelahiran anak Pemohon tersebut agar memudahkan dalam administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa untuk mengganti nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi APRIANI tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM, terdapat kesalahan pengetikan nama suami Pemohon yang semula S. SYLVANTO SANI, mohon diubah menjadi SYLVANTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 sesuai dengan fotokopi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi LUTFI KARNADI dan saksi APRIANI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 21 April 2016, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 21 April 2016 serta bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 24 Juli 2018 ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alun Dua RT 02 RW 01 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan SYLVANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 8 April yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 April 1998 di telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan SYLVANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 13 September 2005, bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami S. SYLVANTO SANI dan istri NETI HARTATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-11 DD/06 0025247 an. M. RIZKY G. MUSTAQIM yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 46 Pagar Alam tanggal 10 Juni 2017, nama orang tua anak Pemohon tersebut adalah SYLVANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/4740/Disp/2006 atas nama SYLVANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Tranmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 4 September 2006 dan bukti P-10 berupa Ijazah Sarjana (Strata 1) nomor : 959/I/S.II/1985 atas nama SYLVANTO yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung tanggal 13 September 1985, nama suami Pemohon adalah SYLVANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 1672-KM-16012018-004 atas nama SYLVANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 16 Januari 2018, suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon, bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama suami Pemohon serta bukti P-10 berupa Fotokopi Ijazah Sarjana (Strata 1) atas nama suami Pemohon, telah terbukti bahwa nama suami Pemohon adalah SYLVANTO;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yaitu MUHAMMAD RIZKY GUS MUSTAKIM, dan nama suami Pemohon tertulis S. SYLVANTO SANI;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi LUTFI KARNADI dan saksi APRIANI, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, meskipun anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi kemudian terdapat kesalahan pengetikan yaitu nama suami Pemohon yang semula tertulis S. SYLVANTO SANI, mohon diubah menjadi SYLVANTO;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 477/2710/Ummum/2005 atas nama MUHAMMAD RIZKY GUS

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM tertanggal 13 September 2005, yang telah terjadi kesalahan pengetikan pada nama suami Pemohon yang semula tertulis S. SYLVANTO SANI, diubah menjadi **SYLVANTO**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018** oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

ttd

ttd

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Relas Panggilan	Rp. 150.000,00
-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Redaksi.....	Rp. 5.000,00
-	Meterai.....	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)